



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

Jl. Lapangan Banteng Barat No. 3 – 4 Jakarta
Telp. (021) 3811523 Pes. 528, Fax. (021) 3520951

27 Juni 2022

Yth.

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi
2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota
3. Kepala Madrasah
Se-Indonesia

SURAT EDARAN
NOMOR: B-1139.1/DJ.I/Dt.I.I/06/2022

TENTANG
LIBUR AKHIR SEMESTER PADA MADRASAH

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka meningkatkan efektifitas pengelolaan pendidikan di Madrasah pada akhir Tahun Pelajaran 2021/2022, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Libur akhir semester genap Tahun Pelajaran 2021/2022 mulai tanggal 27 Juni 2022 s.d 17 Juli 2022 (mengacu pada Surat Dirjen Pendis Nomor B-1371/DJ.I/Dt.I.I/PP.00/06/2022 tanggal 07 Juni 2022);
2. Selama libur akhir semester sebagaimana poin 1 (satu), maka kegiatan pembelajaran di madrasah ditiadakan dan siswa diliburkan;
3. Guru Madrasah sebagai ASN selama libur semester tetap masuk kerja seperti biasa.
4. Guru Madrasah sebagai ASN berhak mendapatkan cuti tahunan sesuai peraturan perundang-undangan;
5. Guru Madrasah yang hendak cuti tahunan wajib mengajukan permohonan kepada atasan langsung;
6. Diharapkan madrasah selama libur semester dapat memanfaatkan waktu secara efektif untuk menyusun persiapan program pembelajaran TP 2022/2023.

Demikian, atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



a.n. Direktur Jenderal
Pendidikan Islam,

Moh. Isom

Tembusan Yth:

1. Sekretaris Jenderal;
2. Inspektur Jenderal;